

KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN

Salah satu dimensi dari aspek kehidupan adalah keluarga sebagai unit sosial dasar, yang didalamnya terdapat perkawinan sebagai lembaga Islam yang fundamental. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluknya, perkawinan dan pembentukan keluarga adalah tanggung jawab yang serius dan tunduk kepada peraturan yang spesifik. Salah satu hal yang spesifik dalam perkawinan adalah kafaah.

“ tidak suatu pun yang sama dengan-Nya”.¹

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 140.

diperoleh keserasian terhadap suami isteri secara mantab dalam rangka menghindarkan persoalan-persoalan tertentu.²

C. Kedudukan Kafaah dalam Perkawinan

Kafaah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Quran maupun hadis Nabi, maka kafaah menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan dianggap penting atau tidak, maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak penting dalam sebuah perkawinan, menurutnya antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama (sekufu). Semua orang Islam asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak kawin dengan semua wanita muslimah yang tidak pernah berzina. Berdasarkan firman Allah Q.S Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat". (Q.S Al-Hujarat: 10).¹⁰

Begitu juga dengan Hasan al-Bisri, as-Sauri dan al-Karkhi berpendapat bahwa kafaah bukanlah faktor penting dalam perkawinan dan tidak termasuk syarat sah atau lazim perkawinan. Menurut mereka ketidaksefuan calon suami

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 846.

biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki ia tidak merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.¹³

meningkatkan kualitas keberadaanya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang maslahat.

b. Memelihara jiwa atau diri atau kehidupan (𐌲𐌹𐌿𐌸𐌰𐌶𐌴𐌹𐌳𐌰)

Kehidupan atau jiwa itu merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya. Ditemukan dalam ayat-ayat al-Quran yang melarang manusia merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena yang demikian adalah berlawanan dengan kewajiban memelihara diri.

c. Memelihara akal (□ □ □ □ □)

Akal merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat.

d. Memelihara keturunan (□ □ □ □ □ □)

Yang dimaksud dengan keturunan di sini adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia

adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang shahih itu Allah menghendaki manusia melakukan perkawinan.

e. Memelihara harta (□ □□□ □)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu dalam rangka mendatangkan jalbu manfaah, Allah menyuruh mewujudkan dan memelihara harta itu dengan berusaha mendapatkannya.¹⁶

Lima hal yang disebutkan di atas oleh al-Ghazali disebutkan sebagai lima maqashid syariah. Namun al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima dan yang lima itu adalah seperti yang disebutkan di atas. Pelanggaran terhadap lima hal pokok ini dinyatakan sebagai dosa besar yang diancam dengan ancaman hudud-qishash. Namun karena hudud-qishash itu juga mengenai qazhaf, maka ada ulama yang menambahkan satu lagi yaitu pemeliharaan harga diri (إحسان النفس). Karena tidak menginginkan penambahan angka 5 maka memelihara harga diri digabungkan dengan memelihara nasl.¹⁷

Dengan demikian jelaslah keseimbangan kafaah dalam perkawinan sangat diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang tentaram dan bahagia. Dan akibat dari tidak adanya keseimbangan dalam perkawinan, keluarga tersebut akan

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 238.

¹⁷ Ibid., 239.

mengalami kegoncangan dalam rumah tangga, karena tidak ada kecocokan keseimbangan diantara keduanya.¹⁸

E. Kriteria Kafaah Menurut Fugaha

Para ulama Imam Madhab masih berbeda pendapat dalam memberi pengertian kafaah dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran dan kriteria kafaah yang mereka gunakan. Berdasarkan konsep kafaah seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu Secara psikologis seorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.¹⁹

Menurut ulama Hanafiyah kafaah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam keturunan (nasab), agama (ad-din), pekerjaan (hirfah),

¹⁸ Sumiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 16-17.

¹⁹ Nasrudin Latif, Ilmu Perkawinan : Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), 19.

Sedangkan menurut ulama Shafi'iyah, kafaah adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama (ad-din), keturunan (nasab), merdeka (hurriyah), pekerjaan (hifah) dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Dan menurut ulama Hanabilah, kafaah adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan (hifah), harta (al-mal), merdeka (hurriyah), dan keturunan (nasab).²¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah kafaah dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Ulama baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai batasan yang berbeda mengenai masalah ini. Jika diamati perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi kafaah itu mempunyai kontribusi dalam melesatarikan kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria kafaah.

²¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*..., 23.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَافْظَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw telah bersabda : perempuan itu lazimnya dinikahi karena empat perkara : karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yang mempunyai agama jika tidak maka binasalah engkau.²²

1. Agama (ad-dīn)

²² Muslim, Sahih Muslim Juz 1..., 623.

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya:

Dari Abi Hatim al-Muzanni>ia berkata : Rasulullah SAW bersabda jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai maka kawinkanlah jika kamu tidak berbuat demikian akan terjadi fitnah dan kerusakan diatas bumi, sahabatnya bertanya ya rasulullah apabila diatas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan ? jawab beliau jika datang kepadamu laki laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai hendaklah kawinkan ia (jawaban rasulullah diulang sebanyak tiga kali)". H.R Turmudzi.²³

Hadis di atas ditunjukkan kepada para wali agar mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Bila mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya.

Ulama Malikiyah mengakui adanya kafaah, tetapi menurut mereka kafaah hanya bersifat istiqomah dan budi pekerti saja. Apabila ada seorang wanita sholehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang fasq, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut fasakh, karena keberagamaan merupakan suatu

²³ Imam Turmudzi, Sunan al-Turmudhi-juz 2, (Beirut: Da' al-Gharb al-Islami, 1998), 386.

unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya.²⁴

Ulama Ma'arif ini mempunyai alasan bahwa manusia itu sebenarnya sama baik dia kaya , miskin pangkat, rakyat jelata, keturunan bagsawan keturunan petani dan sebagainya adalah sederajat, hanya yang membuat manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi dari orang yang lainnya yaitu karena takwanya.

2. Keturunan (nasab)

Jumhur ulama (Hanafiyah, Shafi'iyah dan Hanabalah) selain Malikiyah berpendapat bahwa nasab merupakan salah satu hal yang paling penting dan masuk dalam kafaah, karena ada beberapa alasan mendasar yang mengilhami mereka, seperti banyaknya orang Islam, khususnya orang muslim Arab yang sangat fanatik dalam menjaga keturunan dan golongan mereka. Alasan mereka memasukkan nasab dalam kafaah berdasarkan hadis Nabi SAW :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِيُّ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ

Artinya:

Dari Abdullah Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: orang Arab satu dengan lainnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu dengan kampung yang sama antara

²⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al- Islam*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1956), 144.

Maksud dari hadis di atas adalah bahwa orang Arab sepadan dengan orang Arab, orang Arab tidak sekufu dengan selain orang Arab, kabilah yang sekufu dengan kabilahnya, bekas budak sekufu dengan bekas budak. Jadi seorang dianggap sekufu jika ia dari golongan yang sama.

Adapun menurut ulama Shafi'iyah, orang Arab sebanding dengan Quraisy kecuali Bani Hasyim dan Muthalib karena tidak ada orang Quraisy yang sebanding dengan mereka. Maksudnya adalah orang arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib hanya dapat sekufu dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya.²⁶

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa golongan Quraisy sebanding dengan Bani Hasyim. Golongan Makkiyah berpendapat seperti yang dijelaskan dalam kitab “Fiqh Islam wa Adilatuhi” bahwa dalam Islam

²⁶ Al-Gamrawi, As-Sirad al-Wahhaj, (Libanon: Daḥal-Ma'rifah, t.t), 359.

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya).
Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka dalam kafaah
berdasarkan firman Allah Q.S an-Nahl ayat 75 :

Artinya:

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rizki yang baik dari kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rizki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama ? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

[illegible]

4. Harta (al-mal)

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dianggap sekufu adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya keduanya, maka dianggap tidak sekufu. Menurut Abu Yusuf (salah satu sahabat Abu Hanifah) yang dianggap sekufu dalam harta adalah kesanggupan memberi nafkah bukan membayar mahar. Sebab

[illegible]

Adapun ulama Malikiyah dan sebagian ulama Shafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria kafaah. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran kafaah sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berkahlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW.

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya.³⁰ Jumhur ulama selain Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam kafaah berdasarkan hadis nabi saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِيُّ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ

Dari Abdillah ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda: orang Arab satu dengan lainnya sekufu. Satu kabilah sekufu dengan kabilah yang sama,

³⁰ Ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1967), 258.

Menurut jumbuh ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Menanggapi permasalahan golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria kafaah.³³

Murid-murid Shaḥīḥ dari riwayatnya Ibnu Nasir dari Malik bahkan salah satu syarat kufu ini adalah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok itu tidak sekufu dengan perempuan sehat dan normal. Jika cacatnya pandangan lahiriyah, seperti buta tangan bunting atau perawakanya jelek, laki-laki yang seperti ini bukan tidak sekufu dengan perempuan sehat, tetapi kurang disukai menurut pandangan lahiriah. Dalam hal ini ada dua pendapat. Rauyani berpendapat bahwa lelaki seperti ini tidak kufu dengan perempuan sehat, tetapi golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab al-Mugni “terhindar dari cacat

[illegible]

perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut fasakh.³⁵